

**LAPORAN HASIL  
PENGABDIAN KOLABORATIF  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2022**



**PEMBERDAYAAN DESA MOLOTABU KECAMATAN KABILA  
BONE MENJADI DESA SADAR HUKUM**

**Oleh**

**ABDUL HAMID TOME, SH., MH., NIP. 19840501 201504 1 002 /KETUA  
WENY A. DUNGA, SH., MH., NIP. 19680522 200112 1 001 /ANGGOTA 1  
ELFIN SULINGO., NIM. 1011418155/ ANGGOTA 2  
ABDUL RAHMAT WALADOW., NIM. 1011419133/ ANGGOTA 3  
NIA NURUL MAGFIRAH., NIM. 1011420270/ ANGGOTA 4  
FARALISA ZAKIA SULEMAN., NIM. 1011420051/ ANGGOTA 5  
RISYAT ISRA ARIFATUL RAHIM HARUN., NIM. 1011421143/ANGGOTA 6**

**Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2022**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORATIF FAKULTAS HUKUM**

1. Judul Kegiatan : PEMBERDAYAAN DESA MOLOTABU KECAMATAN KABILA BONE MENJADI DESA SADAR HUKUM
2. Lokasi : Desa Molotabu
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.
  - b. NIP : 198405012015041002
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 c
  - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Tata Negara / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081340008338 / hamid.tome@ymail.com
  - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 1 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Weny Almoravid Dunga, SH., MH /
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 5 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Desa Molotabu
  - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Molotabu
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 13 KM
  - e. Bidang Kerja/Usaha : Pemberdayaan Desa Sadar Hukum
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : PNB/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 10.000.000,-



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 06 Juli 2022  
Ketua

(Abdul Hamid Tome, S.H., M.H.)  
NIP. 198405012015041002



Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P.)  
NIP. 196811101993032002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Deskripsi Potensi wilayah dan masyarakat.....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	2
1.3 Teknologi/Metode yang digunakan.....	3
1.4 Profil Singkat Kelompok Mitra .....	3
1.5 Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya.....	3
<b>BAB II TARGET DAN LUARAN.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>6</b>
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	6
3.2 Pelaksanaan.....	6
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	8
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>9</b>
4.1 Gambaran Umum Desa Molotabu.....	9
4.1.1 Sejarah Desa Molotabu.....	9
4.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	11
4.1.3 Arah Kebijakan Keuangan Desa .....	13

4.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	13
4.2.1 Penyuluhan Hukum .....	13
4.2.2 Pembentukan Kelembagaan Lokal .....	15
4.2.3 Penyusunan Luaran Pengabdian Kolaboratif .....	15
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>17</b>
5.1 Kesimpulan .....	17
5.2 Saran .....	17
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## RINGKASAN

Pembangunan kesadaran hukum menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat memahami hak konstitusionalnya dan pemerintah desa memahami tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Kuatnya kesadaran hukum masyarakat berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang baik di desa. Melalui kegiatan pengabdian ini digagas sebuah kegiatan yang bertemakan Pemberdayaan Desa Molotabu menjadi Desa Sadar Hukum. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi masalah dan potensi desa; (2) penyuluhan hukum, dan (3) pembentukan dan pendampingan kelembagaan lokal, Kelompok Masyarakat Sadar Hukum. Target khusus yang hendak dicapai adalah menjadikan Desa Molotabu sebagai Desa Sadar Hukum. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode pemberdayaan melalui penyuluhan dan pendampingan.

***Kata Kunci : Pemberdayaan, Desa, Sadar Hukum***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Deskripsi Potensi Desa

Desa Molotabu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kabila Bone, dengan luas wilayah desa sebesar 18,03 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 4 dusun, yakni: Dusun Tanjung Karang, Dusun Molotabu Barat, Dusun Molotabu Tengah, dan Dusun Waolo. Desa Molotabu dihuni oleh 1.497 jiwa.<sup>1</sup> Desa Molotabu memiliki potensi yang sumber daya alam yang sangat besar, baik di wilayah laut maupun darat. Di wilayah laut, desa ini memiliki potensi pariwisata yang cukup baik. Di wilayah darat, khususnya bukit/pegunungan dan hutan, desa ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Dengan melimpahnya potensi sumber daya alam yang dimilikinya, Desa Molotabu ditetapkan oleh Bupati Bone Bolango sebagai model pengembangan ekonomi lestari berbasis perdesaan.<sup>2</sup>

Sebagai lokasi yang menjadi tempat wisata, Desa Molotabu menjadi tempat berkumpulnya berbagai komponen masyarakat dari berbagai strata. Sehingga diperlukan upaya untuk menghindari terjadinya permasalahan dari berbagai elemen yang berdampak terhadap perkembangan wisata desa.

Selain itu, masyarakat hingga pemerintah desa perlu diberikan peningkatan pemahaman terkait budaya hukum. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Bone Bolango. 2020. *Kecamatan Kabila Bone Dalam Angka 2020*. Bone Bolango: BPS Kabupaten Bone Bolango, hal. 30-54.

<sup>2</sup>[https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1202763/lima-desa-di-bone-bolango-siap-jadi-model-pengembangan-ekonomi-lestari-berbasis-perdesaan?utm\\_source=terbaru\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1202763/lima-desa-di-bone-bolango-siap-jadi-model-pengembangan-ekonomi-lestari-berbasis-perdesaan?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), diakses tanggal 9 April 2022.

mencegah terjadinya tindakan kriminal dilingkungan kehidupan masyarakat, hingga pada wilayah terjadinya permasalahan hukum yang dialami oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Indonesia Corruption Watch merilis hasil penelitiannya bahwa tingkat korupsi terbesar terjadi pada awal tahun 2021 di dominasi oleh pemerintah desa.<sup>3</sup>

Melihat kondisi ini maka diperlukan upaya untuk melakukan pemberdayaan desa menjadi desa sadar hukum.

## 1.2. Permasalahan dan Penyelesaiannya

**Tabel 1. Permasalahan dan Penyelesaiannya**

No	Masalah	Penyelesaian
1	Minimnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum	Memberikan edukasi arti penting hukum dalam kehidupan masyarakat.
2	Kerawanan pengelolaan dana desa	Memberikan sosialisasi tentang tata kelola dana desa yang baik.
3	Belum adanya kelembagaan yang menjadi media peningkatan kesadaran hukum masyarakat	a. Melakukan pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum; dan b. Memberikan pendampingan tentang tata cara non litigasi dan advokasi hukum.

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia> diakses tanggal 9 April 2022.

### 1.3. Teknologi/Metode yang Digunakan

Dalam kaitannya dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka akan digunakan metode sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi di desa;
2. Penyuluhan hukum; dan
3. Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum.

### 1.4. Profil Singkat Kelompok Mitra

Sasaran program pemberdayaan ini adalah :

1. Pemerintah Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone; dan
2. Masyarakat Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone.

Bidang yang akan diselesaikan bersama adalah :

1. Pemetaan masalah hukum masyarakat; dan
2. Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum.

### 1.5. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

**Tabel 2. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya**

<b>Kelompok Sasaran</b>	<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>
1. Pemerintah Desa Molotabu	a. Membantu pemerintah desa melakukan pengelolaan dana desa yang baik.	a. Belum optimalnya pengelolaan dana desa. b. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum
2. Masyarakat Desa	b. Peningkatan pemahaman	c. Belum adanya kelembagaan lokal yang berfungsi

Wakat	masyarakat tentang budaya hukum.	menjadi media edukatif hukum bagi masyarakat.
-------	----------------------------------	---

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

Target dari program Pengabdian Kolaboratif adalah:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum;
2. Meningkatnya pemahaman pemerintah desa tentang tata kelola dana desa;  
dan
3. Terbentuknya kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai media edukatif tentang hukum.

Sedangkan luaran dari Pengabdian Kolaboratif adalah:

1. IA
2. Ranperdes
3. Laporan Akhir Pengabdian;
4. Log Kegiatan;
5. Artikel Ilmiah; dan
6. Proposal PHP2D/PPK

**BAB III**  
**METODE PELAKSANAAN**

**3.1. Persiapan dan Pembekalan**

**3.1.1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kolaboratif**

1. Observasi lapangan;
2. Perekrutan mahasiswa;
3. Pembekalan mahasiswa;
4. Pelaksanaan program;
5. Monitoring dan evaluasi; dan
6. Penyusunan laporan kegiatan

**3.1.2. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa**

- a. Arah kebijakan FH UNG dalam pelaksanaan pengabdian kolaboratif;
- b. Penyampaian target dan strategi pelaksanaan kegiatan

**3.2. Rencana Aksi Program Pengabdian Kolaboratif**

**Tabel 3. Rencana Aksi**

No	Rencana Aksi	Kegiatan	JKEM	Ket
1	Observasi lapangan			Dilaksanakan oleh DPL
2	Identifikasi potensi dan permasalahan desa	1. Penyusunan instrumen wawancara 2. Wawancara kepada masyarakat, dan	300	5 mhs x 10 hari x 6 jam/hari = 300 JKEM

		pemerintah desa. 3. Pemetaan hasil identifikasi potensi dan permasalahan desa		
3	Pembentukan dan Pendampingan kelembagaan lokal, kelompok masyarakat sadar hukum	Pembentukan dan Pendampingan kelembagaan lokal, kelompok masyarakat sadar hukum	120	5 mhs x 4 hari x 6 jam/hari = 120 JKEM
4	Penyuluhan tentang hukum	1. Koordinasi dengan pemerintah desa 2. Penentuan pemateri 3. Pembuatan dan distribusi undangan	45	5 mhs x 3 hari x 3 jam/hari = 45 JKEM
5	Monitoring dan evaluasi			Dilaksanakan oleh DPL
6	Penyusunan luaran pengabdian kolaboratif	1. Menyusun proposal PHP2D/PPK; 2. Menyusun artikel ilmiah 3. Menyusun laporan pelaksanaan	390	5 mhs x 13 hari x 6 jam/hari = 390 JKEM

		kegiatan		
--	--	----------	--	--

### **3.3. Rencana Keberlanjutan Program**

Pendampingan program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh pola kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Penempatan mahasiswa pada semua program kegiatan adalah dalam rangka memetakan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya.

Selain itu keberlanjutan dari program ini adalah proses pendampingan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum yang akan menjadi organ yang akan meneruskan program yang telah dirintis.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Desa Molotabu

##### 4.1.1. Sejarah Desa Molotabu

Desa Molotabu, secara geografis terletak 0,25'21" Lintang Utara dan 123,8'50" Bujur Timur. Desa Molotabu berada di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Desa Molotabu menurut perkiraan para tokoh masyarakat, sekitar tahun 1811 waktu itu kawasan ini masih hutan belukar yang belum bernama. Konon Tokoh yang membuka pertama hutan pada zaman itu adalah Pangeran 3 (tiga) bersaudara keturunan raja Mooduto yang berasal dari daratan Suwawa yaitu: **Huntalango Mooduto, Pongambango Mooduto, Pulumuduyon Mooduto**. Mereka bersama rakyatnya ketempat ini dengan maksud menjelajah daerah pesisir pantai **Hulontalango** (Gorontalo Pantai Selatan). Setelah beberapa tahun kemudian kawasan ini sudah menjadi kawasan perkampungan, oleh mereka dinamai Kampung Molotabu yang artinya 3 (tiga) bersaudara keturunan raja menebang hutan yang sebagian besar adalah pohon kayu Molotabu. Pada sekitar tahun 1638, ketiga Pangeran ini bermusyawarah untuk menentukan siapa yang memimpin kawasan ini, yang akhirnya jatuh pada **Huntalango Mooduto** dan kedua Pangeran yaitu **Pongambango Mooduto** kembali ke Suwawa serta **Pulumuduyon Mooduto** melanjutkan perjalanan Keselatan sampai ke Bilungala (Bilulo'a lo' Unggalaa) dan akhirnya menetap di Molibagu (Mulimopobohu). Pangeran **Huntalango Mooduto** memimpin daerah ini dengan ramah dan bijaksana terhadap rakyatnya yang setia mengikutinya dari daratan Suwawa. Setelah **Huntalango Mooduto** wafat, tampak pimpinan

dipegang oleh seorang yang gagah berani yaitu Limbau yang dikenal dengan sebutan **Timbi Haja** yang konon menurut riwayat adalah anak dari raja **Bupu Hulopi** yang lahir di Limbou U. Timbi Haja memperluas daerahnya mulai dari Hihibata sampai Tilongadanga. Pada masa Kepemimpinannya, datanglah para bajak laut yang berasal dari Ufuk Timur tepatnya dari Maluku Utara yakni Suku Tobelo dan Suku Mangginano (Mindanao) artinya manusia pemangsa manusia yang mendarat berlabuh dipantai Botutonuo (Pilotitonualiyu). Karena daerah ini manusia sangat subur maka kedua suku ini ingin menguasainya, namun Timbi Haja tidak tinggal diam dan langsung mengerahkan rakyatnya untuk mengusir para bajak laut. Suku Tobelo dan Mangginano melakukan perlawanan, maka terjadilah perang atau pertumpahan darah di mana-mana kawasan ini. Kedua suku bajak laut banyak yang menjadi korban dan akhirnya mereka yang masih hidup mundur menuju Oluhuta (Bolohele'u Lu'uta) terus ke Olele (Boloheleleya Lodila). Setelah daerah ini dirasakan aman oleh Limbou atau Timbi Haja, maka daerah ini diganti namanya menjadi Kampung yang memiliki wilayah meliputi Hihibata (Olele), Oluhuta, Boyuhu, Molotabu, Botutonuo, Moyongo (Molotabu), Molotabu dan Tilongadanga.

Secara Geografis dan secara administrative Desa Molotabu merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Kabila Bone dan Kabupaten Bone Bolango, dan Desa Molotabu berbatasan langsung dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa botutonuo
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa bintalahe
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan suwawa
- Sebelah barat berbatasan dengan teluk tomini.

Lahan di Desa Molotabu sebagian besar merupakan tanah kering 85 %.( Delapan puluh lima perseratus) yang terdiri dari tanah pemukiman 1.105 Ha/M2 dan tanah pekarangan 19 Ha/M2, dan tanah perkebunan 59 14 Ha/M2.

Desa Molotabu Merupakan Salah Satu Desa Yang terletak pada kawasan Perbukitan, Pegunungan dan Pesisir Pantai. Desa Molotabu berada pada Sisi Selatan Kecamatan Kabila Bone.

Iklm Desa Molotabu, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau, Penghujan dan Pancaroba. tetapi musim Kemarau Lebih Dominan Di Desa Molotabu, Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone. Suhu Rata-Rata Harian Berkisar 30°C - 32°C.

Desa Molotabu mempunyai Jumlah Penduduk yang diambil berdasarkan profil desa dengan jumlah 1.505 Jiwa ( 792 laki-laki dan 713 Perempuan ), terdiri dari 423 kepala keluarga.

#### **4.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango selama periode Tahun 2021-2026

Misi pertama: **Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera.** Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini yakni upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera. Dengan pembangunan tersebut, diharapkan dapat

tercipta sumberdaya manusia yang berkarakter dan mandiri serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara.

Misi kedua: **Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis pelestarian lingkungan.** Arah kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai upaya keberlanjutan (percepatan) tahapan pembangunan daerah Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010-2015) menuju periode akan datang (2016-2021) dengan memperkuat koneksitas dan sinergitas antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai pilar utama pertumbuhan wilayah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan branding utama sebagai kota hijau (*Green City*). Pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan utama bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan afirmatif melalui pembangunan desa khususnya desa-desa tertinggal diharapkan dapat semakin mempercepat pertumbuhan daerah dan kemajuan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Misi ketiga: **Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Merata dan Berkeadilan.** Arah kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi pendayagunaan sumberdaya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perekonomian daerah harus terus tumbuh tetapi tetap berkualitas yang menjamin pemerataan dan keadilan. Perekonomian daerah harus kompetitif yang tidak semata-mata dalam dimensi local tapi kompetitif dalam

dimensi regional dan global. Perekonomian daerah harus semakin kreatif dan terintegrasi yang tidak semata-mata mengandalkan peran sektor primer khususnya pertanian tetapi semakin membuka peran lebih besar pada sektor-sektor sekunder dan tersier.

Misi keempat: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Moderen dan Berbudaya.** Arah kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip Good and Clean Governance dengan menekankan pada kemampuan adaptif terhadap perubahan dengan tetap berpegang teguh pada modernitas yang bercirikan nilai-nilai budaya.

#### **4.1.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Arah kebijakan keuangan menggambarkan struktur anggaran meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan. Arah kebijakan keuangan akan mengukur sejauhmana kemampuan desa dalam meningkatkan pendapatan dalam mendanai kegiatan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah. Penyesuaian belanja terhadap pendapatan melalui pemilihan kegiatan yang urgen dan mendesak untuk dibiayai. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah perumusan belanja terhadap kegiatan-kegiatan yang telah direkomendasi pada tabel arah kebijakan pembangunan desa. Selebihnya anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan penunjang lainnya.

## **4.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

### **4.2.1. Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan hukum dilaksanakan bertempat di Kantor Desa Molotabu dengan tema “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum di Desa Molotabu” yang ditargetkan kepada masyarakat dan aparat

pemerintah Desa Molotabu. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat. Mahasiswa pengabdian kolaborasi dalam kegiatan tersebut berperan dalam membantu pelaksanaan penyuluhan, mulai dari koordinasi pemerintah desa, penyiapan narasumber dan konsumsi serta memfasilitasi sesi tanya jawab. Adapun kegiatan penyuluhan hukum tersebut dihadiri oleh narasumber yakni Bapak Suwitno Y. Imran.,SH.,MH sebagai pemateri Kegiatan penyuluhan hukum ini didukung dengan metode penyampaian materi oleh narasumber yang sangat menarik sehingga memancing peran peserta untuk antusias mendengarkan materi penyuluhan dan melakukan diskusi (tanya jawab). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan terkait penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dilapangan. Hasilnya masyarakat serta aparat desa dapat memahami pentingnya Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat

Muatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan

diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Jadi kepala desa sebagai pengendali pelaksanaan dapat merangkul masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa dalam mengembangkan usaha ataupun badan usaha desa diberbagai sektor demi kehidupan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun sistem aplikasi untuk memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu.

#### **4.2.2. Pembentukan Kelembagaan Lokal**

Dalam upaya pembentukan kelembagaan lokal sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tim pelaksanan kegiatan, membentuk kelembagaan rancangan Peraturan Desa Molotabu tentang **“PENYELENGGARAAN DESA SADAR HUKUM”**. Lahirnya rancangan peraturan desa ini, selain sebagai basis legitimasi kelembagaan lokal juga sebagai pedoman pemerintah desa dalam menyelenggarakan kebijakan desa sadar hukum.

#### **4.2.3. Penyusunan Luaran Pengabdian Kolaboratif**

Setelah melaksanakan pengabdian kolaboratif, mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini didampingi oleh Dosen Pendamping menyusun luaran pengabdian. Salah satu yang menjadi luaran wajib dari kegiatan ini adalah lahirnya proposal PPK ORMAWA dengan judul **“PENINGKATAN EKONOMI**

**MASYARAKAT DESA MOLOTABU MELALUI PEMANFAATAN  
SUMBER DAYA HUTAN MENJADI DESA AGROWISATA BERBASIS  
POTENSI LOKAL”.**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Pelaksanaan pengabdian kolaboratif di Desa Molotabu Kec. Kabila Bone mendapat respon yang positif dari masyarakat dan pemerintah desa setempat. Program yang telah disusun berjalan dengan baik berkat kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah desa.

#### **5.2. Saran**

Agar terjadi keberlanjutan pada kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Desa Molotabu agar:

1. Dapat bersinergi dengan instansi terkait dalam meneguhkan Desa Molotabu sebagai desa sadar hukum.
2. Terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membangun kesadaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Bone Bolango. 2020. *Kecamatan Kabila Bone Dalam Angka 2020*. Bone Bolango: BPS Kabupaten Bone Bolango, hal. 30-54.

[https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1202763/lima-desa-di-bone-bolango-siap-jadi-model-pengembangan-ekonomi-lestari-berbasis-perdesaan?utm\\_source=terbaru\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1202763/lima-desa-di-bone-bolango-siap-jadi-model-pengembangan-ekonomi-lestari-berbasis-perdesaan?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), diakses tanggal 9 April 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia> diakses tanggal 9 April 2022.

## Lampiran 1a: Biodata Ketua Tim

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Biodata Ketua Tim

1. Nama : Abdul Hamid Tome, S.H., M.H
2. NIP : 198405012015041002
3. Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 01 Mei 1984
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Fakultas : Hukum
6. Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
7. Alamat Rumah : Jl. Teknik, Desa Buhu, Kec. Telaga Jaya, Kab.  
Gorontalo

#### B. Pendidikan

NO	PERGURUAN TINGGI	GELAR	TAHUN SELESAI	BIDANG STUDI
1	Universitas Sam Ratulangi	SH	2007	Ilmu Hukum
2	Universitas Sam Ratulangi	MH	2012	Ilmu Hukum

#### C. Pengalaman Penelitian

NO	JUDUL	TAHUN	JABATAN
1	Implementasi Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo	2013	Ketua
2	Survey Persepsi Partisipasi Pegawai Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo	2015	Ketua
3	Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo	2015	Anggota
4	Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gorontalo	2016	Anggota

5	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo	2017	Anggota
6	Efektivitas Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo	2018	Anggota
7	Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	2019	Anggota
8	Kajian Akademik Penataan Wewenang dan Tugas MPR	2019	Anggota
9	Rekonstruksi Model Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa	2020	Anggota
10	Penguatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintahan Desa: Upaya Pengembangan Demokrasi Lokal	2020	Ketua
11	Kajian Akademik Urgensi, Bentuk Hukum dan Penegakannya, serta Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara	2021	Anggota
12	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Teluk Tomini	2021	Ketua

#### D. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat

NO	JUDUL	TAHUN	JABATAN
1	<i>FGD</i> “Naskah Akademik dan Ranperda tentang Bangunan Gedung Kab. Gorontalo Utara”	2015	Pembicara
2	<i>FGD</i> “Naskah Akademik dan Ranperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Gorontalo”	2016	Pembicara

3	Penyuluhan Hukum	2017	Pembicara
4	Penyuluhan Hukum “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”	2018	Pembicara
5	FGD “Naskah Akademik Ranperda Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”	2019	Pembicara
6	KKS Sibermas “Karang Taruna Hadirkan Perubahan Ekonomi Masyarakat Desa Hulawa Kec. Paguyaman”	2019	DPL
7	KKN Tematik “Pencegahan Stunting Melalui Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Kerja GERBOS EMAS (Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting) di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato”	2020	DPL
8	Pemberdayaan Kelompok Difabel Dengan Metode Rumah Inovasi Difabel (Rumivabel)	2020	Pembimbing
9	Pendampingan Desa Pilohayanga Dengan Program INDEKSI (Inovasi Desa Inklusi) Ramah Difabel	2021	Pembimbing

#### E. Pengalaman Profesional Serta Jabatan Saat Ini

NO	INSTITUSI	JABATAN	TAHUN
1	Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Ketua	2017
2	Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Gorontalo	Anggota	2015 s/d sekarang
3	Bidang Hukum Tata Negara	Ketua	2019-2023

## F. Publikasi Artikel Ilmiah

NO	JUDUL	NAMA JURNAL	TAHUN TERBIT
1	Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010	Jurnal Hukum Unsrat	2012
2	Kedudukan Hukum GBHN Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Jurnal Hukum Legalitas, Vol. 9, No. 1.	2016
3	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo	Maksigama Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 1.	2017
4	Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo	Jambura Law Review Vol. 1, No. 1	2019
5	Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online	Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 2	2019
6	The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form of Legal Protection for National Culture	Prosiding EAI	2019
7	Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa	Jurnal Al-'Adl Vol. 13, No. 1	2020
8	Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya	Jurnal Al-Ahkam, Vol. 16, No. 1	2020
9	Ambivalensi Kedudukan Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden	Jurnal Majelis Edisi 08	2020

10	Conceptual Review of Local Wisdom in Law Number 6 of 2014 Concerning Village	Journal of Critical Reviews, Vol. 7, Issue 11	2020
11	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jurnal Al-Adalah, Vol. 6, No. 1	2021
12	Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak	Jurnal Widya Yuridika, Vol. 4, No. 1	2021
13	Diskriminasi Rasial dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional	Jurnal Legalitas, Vol. 14, No. 1	2021
14	Dynamics of Village Head Election Arrangements	Jambura Law Review, Vol. 3	2021
15	Completing the empty room for legal control of drug and food control in the region	IOP Publishing	2021
16	Consequences of Assimilation Policy During a Pandemic in Indonesia: Overview in Human Rights Perspective	Atlantis Press	2021

Gorontalo, Juli 2022

**Ketua Tim**

**Abdul Hamid Tome, SH., MH**

**NIP. 198405012015041002**

## Lampiran 1b: Biodata Anggota Tim

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Weny A. Dunga, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/Identitas Lainnya	196805222001121001
5	NIDN	0022056806
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 22 Mei 1968
7	E-mail	<a href="mailto:weny.dunga@gmail.com">weny.dunga@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/HP	081340812222
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hukum Perdata</li><li>2. Hukum Acara Perdata</li><li>3. Hukum Pajak</li><li>4. Hukum Ketenagakerjaan</li><li>5. Hukum Agraria</li></ol>

## B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	Universitas Samratulangi- Manado	Universitas Hasanudin Makasar	-
<b>Bidang Ilmu</b>	Ilmu Hukum	Hukum Perdata	-
<b>Tahun lulus</b>	1986	2006	-
<b>Judul Skripsi/Tesis/Disertasi</b>	Proses Gadai Tanah Menurut UU No. 56 Pps 1960 di Kecamatan Kabila	Analisis Terhadap Perwakafan Tanah Milik di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo	-
<b>Nama Pembimbing/Promotor</b>	Ma'ruf Hafidz, SH.,MH	Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH.,MH	-

## C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2011	Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Wanita formal Di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000
2	2014	Perlindungan Hak-Hak Buruh Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Perburuhan	PNBP	10.000.000

		Di Kota Gorontalo		
3	2016	Evaluasi Tugas dan Wewenang BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999	PNBP	10.000.000
4	2017	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo	PNBP	10.000.000
5	2018	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Daerah	PNBP	20.000.000
6	2019	Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	PNBP	10.000.000
7	2020	Status Hukum Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Oleh Masyarakat Di Sekitaran Wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi	PNBP	12.500.000

		Gorontalo		
8	2021	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Teluk Tomini	PNBP FH	25.000.000

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir.**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2014	Pelatihan Pembuatan peraturan desa dan Pelatihan Perancangan surat-surat perjanjian di Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo	PNBP	25.000.000

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**


No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Penerapan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan	Jurnal Legalitas	Vol. 4 No 1, Februari 2011
2	Komplain Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Sering Padamnya Listrik di Kota Gorontalo	Jurnal Legalitas	Vol. 4 No. 2, Agustus 2011
3	Wewenang Kepala Desa Dalam Menyelesaikan	Jurnal Legalitas	Vol. 5 No. 2, Oktober 2012

	Sengketa Pembagian Harta Warisan		
4	Gerakan Pembaharuan Perjuangan Hak-Hak Kaum Perempuan di Era Demokratisasi	Jurnal Legalitas	Vol. 6 No. 2, Oktober 2013
5	Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo	Jambura Law Review	Vol. 1, No. 1, 2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2022

**Anggota Tim**



**Weny A. Dunga, SH.,MH**  
**NIP. 196805222001121001**

**LAMPIRAN**

**LUARAN PENGABDIAN**

**KOLABORATIF FAKULTAS**



PERJANJIAN IMPLEMENTASI  
KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

dengan

PEMERINTAH DESA MOLOTABU KECAMATAN KABILA BONE  
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 2161/UN47.B9/KS/2022

NOMOR : 262/MLTB-KKB/VI/2022

TENTANG

PENYULUHAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DESA SADAR  
HUKUM

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Molotabu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Abdul Hamid Tome, SH., MH : Ketua Tim Pengabdian Kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggungjawab kegiatan Pengabdian Kolaboratif yang berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Farid Marali : Sekretaris Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Molotabu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perjanjian implementasi kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Universitas Negeri Gorontalo dengan Nomor 180/MoU/01/HKM-KS/1/2020 dan Nomor 24/UN47/HK.07.00/2020, sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** melaksanakan Penyuluhan hukum tentang Desa Sadar Hukum di wilayah **Pihak Kedua**.
2. Penyuluhan sebagaimana pada angka 1 dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022.
3. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, masing-masing: 10 orang dari **Pihak Pertama** dan 25 orang dari **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** memfasilitasi tahapan penyelenggaraan kegiatan. **Pihak Kedua** memfasilitas tempat pelaksanaan kegiatan.
5. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada **Pihak Pertama**.

Demikian Perjanjian Implementasi Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk **Para Pihak**

**PIHAK KESATU**  
Kabua Tim,

**PIHAK KEDUA**  
Kecamatan Molotabu, Desa,



Abdul Hamid Tome, SH., MH



Ket. Farid Marali  
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama  
penanggungjawab kegiatan Pengabdian  
Kebudayaan yang berkedudukan di  
Fakultas Hukum Universitas Negeri  
Gorontalo Jalan Jenderal Sudirman  
Jember 6 Kota Gorontalo, yang  
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Sekretaris Desa Molotabu Kecamatan  
Kecamatan Molotabu Kabupaten Bone Bolango,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Pemerintah Desa Molotabu  
Kecamatan Molotabu Kabupaten  
Bone Bolango yang berkedudukan di  
Jalan Jember Sulawesi Pantai Selatan  
Desa Molotabu, yang selanjutnya  
disebut **PIHAK KEDUA**.

**LETTER OF ACCEPTANCE**  
**No : 05/DASSEIN/SK/VII/2022**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mellisa Towadi, SH., MH**  
NIP : **198908092019032020**  
Jabatan : **Editor in Chief Jurnal Das Sein**

Menerangkan bahwa jurnal dengan judul "**Pemetaan Sumber Daya Karang Taruna Desa Buhu**" atas nama **Abdul Hamid Tome** dan **Weny A. Dungga**, saat ini sudah diterima Penerbit *Jurnal Das Sein* dan telah masuk daftar antrian untuk terbitan edisi Juli Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022.

Demikian surat ini dibuat kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 6 Juli 2022

  
**Mellisa Towadi, S.H., M.H**  
Editor in Chief

# PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MOLOTABU SEBAGAI UPAYA MENJADIKAN DESA SADAR HUKUM

Abdul Hamid Tome, Weny A. Dunga

**Abstrak:** Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan Topik “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum”. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Molotabu. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain itu juga program ini bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat. Muatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu, serta terjalinnya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG.

**Kata Kunci :** Peningkatan Pemahaman, Penyuluhan Hukum, Desa Sadar Hukum .

## Pendahuluan

Desa berasal dari kata *swadesi* (Sansekerta) yang berarti wilayah atau tempat dan merupakan bagian yang mandiri serta otonom (Achir and Imran 2021). (Mashuri Maschab 2013) menjelaskan bahwa desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya menimbulkan 3 (tiga) penafsiran yakni:

1. Secara sosiologis menggambarkan bentuk kesatuan masyarakat (komunitas) masyarakat atau penduduk yang tinggal dan menetap dalam satu lingkungan, dan diantara mereka saling mengenal dengan baik. Corak kehidupan mereka relatif homogen, dan bergantung kepada kebaikan alam. Berdasarkan gambaran tersebut, desa diasumsikan sebagai suatu masyarakat yang hidup secara sederhana dan pada umumnya bergantung pada lahan pertanian,

mempunyai tradisi, adat dan ikatan sosial yang kuat, memiliki kejujuran dan pendidikannya relatif dibanding masyarakat perkotaan.

2. Secara ekonomi, desa adalah lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari apa yang disediakan oleh alam. Pengertian ini menyimpulkan bahwa desa merupakan satu lingkungan ekonomi dimana penduduknya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Secara politik Desa adalah suatu organisasi pemerintahan (kekuasaan) yang secara politik memiliki kewenangan tertentu sebabg merupakan bagian dari pemerintahan di suatu negara. Berdasarkan pengertian ketiga ini, desa sering dirumuskan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat, sejak tahun 1980-an telah dicanangkan program Kelurahan/Desa Sadar Hukum (DSH) oleh Departemen Kehakiman(sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat kelurahan/desa terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial. Program ini dijalankan melalui sosialisasi produk hukum dan adat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) kepada warga Kelurahan/Desa. Topiknya dipilih oleh warga melalui Lurah / Kepala Desa atau kelompok perwakilan mengenai sesuatu informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat. Kanwil Kemenkumham akan menugaskan Penyuluh Hukum untuk memberikan informasi yang diperlukan warga.

Program ini dijalankan melalui sosialisasi produk hukum dan adat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) kepada warga Kelurahan/Desa. Topiknya dipilih oleh warga melalui Lurah/Kepala Desa atau kelompok perwakilan mengenai sesuatu informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat. Kanwil Kemenkumham akan menugaskan Penyuluh Hukum untuk memberikan informasi yang diperlukan warga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham berupaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Upaya mewujudkan sistem hukum nasional tersebut dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) kebijakan atau program yang menjadi sasaran dari tujuan RENSTRA Kemenkumham

2015-2019, satu diantaranya adalah Kelurahan / Desa Sadar Hukum. Berdasarkan rekapitulasi Desa / Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan/Desa Sadar Hukum dari Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusluh BPHN) dari tahun 1993 sampai dengan bulan Mei 2016 menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia telah terbentuk 2929 Kelurahan / Desa Sadar Hukum dari 76.155 desa / kelurahan menurut data Direktorat Jendral Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kementerian Dalam Negeri.

Perlu diketahui bahwa, suatu Desa/Kelurahan dapat ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Wulandari 2017):

- 1) Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih
- 2) Tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Angka kriminalitas rendah Rendahnya kasus narkoba Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan Kriteria lain yang ditetapkan daerah. Adapun prosedur yang harus ditempuh agar suatu desa atau kelurahan dapat ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum adalah:

- 1) Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
- 2) Usul penetapan dilakukan oleh camat diajukan kepada Bupati/Walikota.
- 3) Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan Binaan.
- 4) Desa/Kelurahan Binaan dibina terus antara lain melalui kegiatan temu sadar hukum, ceramah, simulasi dan lomba kadarkum hingga memenuhi kriteria untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- 5) Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan yang telah memenuhi kriteria menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya, desa atau kelurahan sadar hukum merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria Desa atau Kelurahan Sadar Hukum. Desa atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, jika diusulkan oleh bupati/walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut

memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Adapun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum (Nevey Varida Ariani 2017).

Jika diselami konsep tersebut, perlu merujuk tahapan yang ditetapkan oleh BPHN melalui peraturan di atas. Tahapan ini dimulai dari pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Yang dimaksud dengan Keluarga Sadar Hukum atau biasa disingkat Kadarkum adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang/keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan memiliki Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam lampiran II peraturan tersebut, dijelaskan beberapa mekanisme untuk melakukan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan sampai menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Adapun beberapa mekanismenya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu desa/kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum Menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
- 2) Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota/Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM.
- 3) Bupati/Walikota menetapkan dengan surat keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
- 4) Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- 5) Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut (Soerjono Soekanto 1997), indikator-indikator dari kesadaran hukum adalah:

- 1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, yakni Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang

tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- 2) Indikator kedua adalah pemahaman hukum, yakni Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yakni Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Sebagai bentuk Tri Dharma Pendidikan Perguruan Tinggi, untuk menjawab permasalahan yang ada di Desa maka perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian bertemakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan bahwa:

“Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia”.

Masalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi melalui kebijakankebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang mengatur ruang publik, yang disebut juga sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa program, salah satunya adalah program penyuluhan hukum yang direalisasikan melalui pembentukan desa sadar hukum (Puspa Yuliasari, Idrus Affandi 2019).

Olehnya, pemecahan masalah yakni melalui Program Pengabdian Kolaboratif dengan mengambil Tema “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum”.

## **Luaran**

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah: Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Molotabu, *Implementation Agreement* (IA), Artikel Ilmiah di Jurnal

Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), dan Laporan wajib yang meliputi: Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan, Proposal PPK Ormawa.

## Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Persiapan, meliputi kegiatan;
  - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
  - b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
  - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.

### 2) Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- a. Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal coaching Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- b. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- c. Kegiatan Pembekalan meliputi:
  1. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan.
  2. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.
  3. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program.
  4. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.

### 3) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelepasan mahasiswa oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
- b. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.
- c. Penyerahan Peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa.
- d. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
- e. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
- f. Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan 1 minggu sekali.

- g. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah menciptakan mahasiswa yang inovatif dan mempunyai keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya Pengabdian menjadikan mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, mampu memberi solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat pengabdian ini secara khusus untuk menjadikan Desa Molotabu menjadi desa sadar hukum melalui membangun karakter masyarakat desa yang sadar hukum.

Demi mencapai tujuan dari program pengabdian ini maka sebelum penyusunan program kerja khususnya berkaitan dengan tema Pengabdian, mahasiswa dan pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan tentang pengelolaan yang dialami masyarakat khususnya kendala yang dialami pemerintah desa. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan mendiskusikan program sesuai kebutuhan di wilayahnya. Hasil koordinasi tersebut, pemerintah desa meminta agar ada penyuluhan terkait mewujudkan desa molotabu menjadi desa sadar hukum.

Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi inilah, sehingga pelaksanaan Pengabdian di Desa Molotabu dilakukan dengan beberapa agenda, yakni Penyuluhan Hukum. Selanjutnya, penyuluhan hukum adat sendiri dilaksanakan bertempat di Kantor Desa Molotabu dengan tema "Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum di Desa Molotabu" yang ditargetkan kepada masyarakat dan aparat pemerintah Desa Molotabu. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat. Mahasiswa pengabdian kolaborasi dalam kegiatan tersebut berperan dalam membantu pelaksanaan penyuluhan, mulai dari koordinasi pemerintah desa, penyiapan narasumber dan konsumsi serta memfasilitasi sesi tanya jawab. Adapun kegiatan

penyuluhan hukum tersebut dihadiri oleh narasumber yakni Bapak Suwitno Y. Imran.,SH.,MH sebagai pemateri Kegiatan penyuluhan hukum ini didukung dengan metode penyampaian materi oleh narasumber yang sangat menarik sehingga memancing peran peserta untuk antusias mendengarkan materi penyuluhan dan melakukan diskusi (tanya jawab). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan terkait penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dilapangan. Hasilnya masyarakat serta aparat desa dapat memahami pentingnya Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat

Muatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Jadi kepala desa sebagai pengendali pelaksanaan dapat merangkul masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa dalam mengembangkan usaha ataupun badan usaha desa diberbagai sektor demi kehidupan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun sistem aplikasi untuk memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu.

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memperoleh hasil yang secara berkesinambungan dapat terjalin kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG dalam mengembangkan desa, khususnya dalam pendampingan dan penyelesaian hukum bagi masyarakat Molotabu.

Rencana tahap selanjutnya adalah mahasiswa melakukan koordinasi dan komunikasi bersama masyarakat serta aparat desa, dengan melihat potensi Sumber daya hutan menjadi desa agrowisata berbasis potensi lokal.

Masukan kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo akan dilakukan dalam hal penyusunan program berkelanjutan mengenai pengembangan desa Molotabu, sebagai bagian pengabdian kepada masyarakat. Termasuk sebagai lokasi penyuluhan

dan desa Binaan serta dijadikan lokasi dan objek pelaksanaan program mahasiswa Fakultas Hukum UNG terkait program PPK Tahun 2023.

## Kesimpulan

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan Topik “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum”. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Molotabu. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain itu juga program ini bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu.

## Referensi

- Achir, N, and S Imran. 2021. “Penguatan Kapasitas Desa Molotabu Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa.” *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan ...* 2 (1): 13–25.  
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/12066%0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/viewFile/12066/3894>.
- Mashuri Maschab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. POLGOV UGM.
- Nevey Varida Ariani. 2017. “Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 (1): 29–47.
- Puspa Yuliasari, Idrus Affandi, Dwi Iman Muthaqin. 2019. “Implementation of Legal Conscious Village Program in Improving Legal Awareness of Trusmi Wetan Villagers.” *2008Jurnal Civicus* 19 (2): 39–48.
- Soerjono Soekanto. 1997. *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wulandari, Tri Novianti. 2017. “Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak).” *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 1 (1): 1–18.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**KECAMATAN KABILA BONE**  
**DESA MOLUTABU**

Alamat : Jln trans sulawesi, Kode Pos : 96553 Desa Molutabu Kec. Kabila Bone

**Nomor** : 231/MLTB-KKB-KBB/VI/2022  
**Lampiran** :  
**Perihal** : Luaran Produk Pengabdian Kolaboratif

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Negeri Gorontalo**  
Di –  
Kota Gorontalo

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Molutabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Lefri Mooduto**  
**Jabatan** : Kepala Desa  
**Alamat** : Desa Molutabu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango

Dengan ini menyatakan, Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini menghasilkan produk berupa **Rancangan Peraturan Desa Molutabu tentang Penyelenggaraan Desa Sadar Hukum**. Oleh karenanya, kami selaku Aparat Pemerintah Desa Molutabu sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Molutabu, 08 Juli 2022  
Kepala Desa Molutabu  
  
**LEFRI MOODUTO**



**KEPALA DESA MOLOTABU  
KECAMATAN KABILA BONE  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO**

RANCANGAN  
PERATURAN DESA MOLOTABU  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DESA SADAR HUKUM  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MOLOTABU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai upaya memberikan perlindungan hak masyarakat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Desa Sadar Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA MOLOTABU  
dan  
KEPALA DESA MOLOTABU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MOLOTABU TENTANG  
PENYELENGGARAAN DESA SADAR HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Desa adalah Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Molotabu.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Molotabu.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Molotabu.
7. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum.

8. Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, keluarga, dan lingkungannya.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Desa Sadar Hukum;
- b. peran serta masyarakat;
- c. penghargaan; dan
- d. pendanaan.

#### Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan:

- a. mewujudkan Desa Molotabu sebagai Desa Sadar Hukum;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kondusifitas dan kenyamanan kehidupan Desa; dan
- c. menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya hukum demi kedaulatan hukum di Desa.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN DESA SADAR HUKUM

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang budaya hukum masyarakat.
- (2) Pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pihak Lain.

#### Pasal 5

Pemerintah Desa memberikan fasilitasi pembentukan sistem keamanan lingkungan pada setiap dusun di Desa.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa membentuk kelompok masyarakat sadar hukum paling sedikit 2 (dua) kelompok pada masing-masing dusun.
- (2) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa memberikan fasilitasi kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. sosialisasi;
  - c. desiminasi;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
  - e. pendampingan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa membentuk lembaga peradilan *ad hoc* Desa.
- (2) Peradilan *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Desa yang didampingi oleh 2 (dua) orang anggota dari unsur BPD dan Masyarakat.

- (3) Peradilan *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelesaikan tindak pidana ringan yang terjadi di Desa.
- (4) Susunan peradilan *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

### BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Penyelenggaraan Desa Sadar Hukum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga sosial masyarakat.

### BAB IV PENGHARGAAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan hukum yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan Desa Sadar Hukum.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang, dan/atau barang.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa Sadar Hukum bersumber dari:

- a. Dana Desa;
- b. Alokasi Dana Desa;
- c. Pendapatan Asli Desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Molotabu  
Pada tanggal .....  
KEPALA                    DESA  
MOLOTABU

.....

Diundangkan di Molotabu

Pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA MOLOTABU

.....

BERITA DESA MOLOTABU KECAMATAN KABILA BONE  
KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO TAHUN  
..... NOMOR .....

**SUBPROPOSAL**  
**PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI**  
**KEMAHASISWAAN(PPK ORMAWA)**  
**(PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MOLOTABU**  
**MELALUI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN MENJADI DESA**  
**AGROWISATA BERBASIS POTENSI LOKAL)**



**Oleh:**

(Aryo Putrawan Polamolo (1011418024)-2018)  
(Madyatama Sy. Failisa (1011418138)-2018)  
(Faisal Nurkholis (1011418155)-2018)  
(Elfin Sulingo (1011419011)-2019)  
(Pantika Mayulu (1011419143)-2019)  
(Irmawati Dama (1011419086)-2019)  
(Mohamad Asri Sauridi (1011419148)-2019)  
(Abdul Rahmat Waladow (1011419133)-2019)  
(Wirda Moliju (1011419105)-2019)  
(Nia Nurul Magfirah (1011420270)-2020)  
(Faralisa Zakia Suleman (1011420118)-2020)  
(Fatin (1011420051)-2020)

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**KOTA GORONTALO**

**2022**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Ringkasan Proposal</b> .....	<b>iii</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Potret, Profil dan Kondisi Desa Sasaran .....	1
B. Analisis Potensi dan Masalah Dusun Waolo.....	2
<b>Solusi Permasalahan</b> .....	<b>3</b>
A. Rumusan Permasalahan .....	3
B. Solusi Permasalahan.....	3
C. Pengambilan Keputusan Bersama Masyarakat .....	3
<b>Tujuan</b> .....	<b>4</b>
<b>Indikator Keberhasilan Program</b> .....	<b>4</b>
<b>Luaran Yang Diharapkan</b> .....	<b>5</b>
1. Luaran Wajib .....	5
2. Luaran Tambahan .....	5
<b>Manfaat</b> .....	<b>5</b>
<b>Metode Pelaksanaan</b> .....	<b>6</b>
1. <i>Roadmap</i> Program.....	6
2. Tahap Tahap Pelaksanaan Program .....	7
<b>Jadwal Kegiatan</b> .....	<b>10</b>
<b>Rancangan Biaya</b> .....	<b>11</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>15</b>

## **Ringkasan Subproposol**

Desa Molotabu memiliki 4 dusun, salah satu dusun yang sangat terpencil dan jauh dari akses kehidupan perkotaan. Dusun tersebut adalah Dusun Waolo. Dusun Waolo berada di kawasan hutan desa, yang dihuni oleh 74 KK dengan mata pencaharian utama adalah petani. Konsep pertanian yang digunakan oleh masyarakat masih menggunakan sistem pertanian sederhana. Untuk menjual hasil pertanian, masyarakat harus menempuh jarak kurang lebih 8 kilometer dengan berjalan kaki untuk sampai ke jalan utama Desa Molotabu. Hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Dusun Waolo belum dioptimalkan dengan baik, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia di dusun tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, Mapala Reksawana menggagas solusi untuk pemecahan masalahnya melalui pengembangan Desa Molotabu (khususnya Dusun Waolo) menjadi Desa Agrowisata melalui pemanfaatan sumber daya hutan berbasis potensi lokal. Tujuan kegiatan ini adalah (1) Mendesain konsep desa agrowisata berdasarkan kearifan lokal beserta pembentukan peraturan desa terkait; (2) Membentuk pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hasil pertanian melalui konsep polikultural; (3) Adanya perubahan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Agrowisata di Dusun Waolo; (4) Menginisiasi penguatan jejaring kemitraan bersama pihak terkait; (5) Terbentuknya Kelompok Tani dan Kelompok Sadar Wisata.

Luaran wajib berupa: (1) Buku Pengembangan Desa Agrowisata; (2) Ringkasan eksekutif kegiatan; (3) Lahirnya media publikasi Desa Molotabu sebagai Desa Agrowisata; dan (4) Poster dan profil hasil pelaksanaan program. Sedangkan luaran tambahan berupa: (1) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional; (2) Publikasi media massa; (3) Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Desa Agrowisata; dan (4) Sistem Informasi Desa Agrowisata.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan.

**Kata Kunci: Ekonomi, Sumber Daya Hutan, Desa Agrowisata**

## PENDAHULUAN

### A. Potret, Profil dan Kondisi Desa Sasaran

Desa Molotabu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kabila Bone, yang terbagi menjadi 4 dusun, yakni: Dusun Tanjung Karang, Dusun Molotabu Barat, Dusun Molotabu Tengah, dan Dusun Waolo. Desa Molotabu dihuni oleh 1.505 jiwa.<sup>1</sup> Desa Molotabu memiliki potensi yang sumber daya alam yang sangat besar, baik di wilayah laut maupun darat. Di wilayah pesisir pantai, desa ini memiliki potensi pariwisata yang cukup baik. Hasil analisis parameter fisik pantai yakni vegetasi, kebersihan lingkungan, material pantai dan kecerahanan air Pantai Molotabu memiliki potensi tinggi.<sup>2</sup> Keberadaan Pantai Molotabu telah menjadikannya sebagai salah satu alternatif lokasi wisata masyarakat.

Berbeda dengan daerah pesisir pantai, di wilayah darat (khususnya kawasan hutan), belum dioptimalkan dengan baik. Pada wilayah ini terdapat satu dusun yang terpencil, yakni Dusun Waolo. Bahkan untuk menuju dusun ini harus ditempuh dengan berjalan kaki yang memakan waktu kurang lebih 3 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 8 kilometer. Dusun yang terletak di puncak ini dihuni oleh 74 KK yang mayoritas bekerja sebagai petani. Presentase angka kemiskinan pada dusun ini cukup tinggi.<sup>3</sup>

Kawasan hutan yang ada di Desa Molotabu sebesar 8.122 Ha,<sup>4</sup> dimana Dusun Waolo mendiami wilayah hutan ini. Sayangnya sumber daya hutan desa ini belum dioptimalkan. Padahal sumber daya hutan dapat menunjang pembangunan desa sekaligus untuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon guna menekan emisi gas rumah kaca.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> RPJM Desa Molotabu Tahun 2021-2026, hal. 23.

<sup>2</sup> Sunarty Suly Eraku, dkk. *Potensi Ekowisata Pantai Molotabu Kabupaten Bone Bolango Berdasarkan Analisis Spasial Ekologis*. Jurnal Sains Informasi Geografi, Vol. 3, No. 2, 2020, Hal. 106.

<sup>3</sup> RPJM Desa Molotabu Tahun 2021-2026, hal. 28.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 22.

<sup>5</sup> Zunnuraeni dan Ahmad Zuhairi. *Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mitigasi Perubahan Iklim*. Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 1, 2018, Hal. 45.

## B. Analisis Potensi dan Masalah

Tabel 1. Analisis Potensi dan Masalah

Potensi	Masalah
a. Dusun Waolo salah satu supplier hasil bumi (jagung, kacang tanah, buncis dan cabai) di pasar desa.	a. Akses jalan menuju dusun
b. Dusun Waolo terkenal dengan pohon enau.	b. Masyarakat belum memahami konsep agrowisata dan polikultur
c. Lokasi yang berbukit dan memiliki air terjun dapat menjadi objek wisata.	c. Ketiadaan kelembagaan desa, khususnya kelompok tani dan kelompok sadar wisata
	d. Sumber daya hutan belum dioptimalkan dengan baik oleh masyarakat setempat
	e. Pemasaran hasil perkebunan



Gambar 1. Pemukiman dan lahan Dusun Waolo



Gambar 2. Air Terjun Dusun Waolo



Gambar 3. Akses Jalur menuju Dusun Waolo

Melihat potensi dan masalah di atas, maka kami ORMAWA Mahasiswa Pecinta Alam Reksa Wana menginisiasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul: Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Molotabu Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Menjadi Desa Agrowisata Berbasis Potensi Lokal.

## SOLUSI PERMASALAHAN

Tabel 2. Rumusan dan Solusi Permasalahan serta Pengambilan Keputusan Bersama

Rumusan Permasalahan	Solusi Permasalahan	Pengambilan Keputusan Bersama Masyarakat
Bagaimana konsep pengembangan Desa Molotabu menjadi Desa Agrowisata?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi sumber daya hutan Desa Molotabu.</li> <li>2. Mengidentifikasi lahan hutan yang berpotensi mendukung konsep desa agrowisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan modul desa agrowisata</li> <li>2. Penyusunan Peraturan Desa Molotabu tentang Penyelenggaraan Desa Agrowisata.</li> </ol>
Bagaimana strategi pengembangan ekonomi masyarakat melalui Desa Agrowisata dengan memanfaatkan sumber daya hutan desa?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal melalui metode polikultur.</li> <li>2. Peningkatan jejaring kemitraan bersama Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, dan BUMDesa</li> </ol>	Penyuluhan dan pendampingan penggunaan metode polikultur kepada masyarakat
Langkah apa yang akan dilakukan dalam meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan?	Peningkatan kompetensi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan kepada Kelompok Tani</li> <li>2. Pendampingan Kelompok Sadar Wisata terkait pengelolaan Desa Agrowisata</li> </ol>
Apakah konsep Desa Agrowisata dengan memanfaatkan sumber daya hutan desa dapat memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat di sekitar wilayah hutan?	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan Desa Agrowisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan teknik pemasaran hasil perkebunan berbasis polikultur.</li> <li>2. Mendesain media sistem informasi sebagai bagian dalam promosi Desa Agrowisata sekaligus pemasaran.</li> </ol>
Bagaimana	Pemerintah Desa	Pembentukan Kelompok

dukungan kelembagaan Desa Molotabu mendukung Agrowisata?	Molotabu bersedia memfasilitasi pengembangan kelembagaan desa dalam mendukung Desa Agrowisata.	Tani dan Kelompok Sadar Wisata
--	--	--------------------------------

## TUJUAN

1. Mendesain konsep desa agrowisata berdasarkan kearifan lokal beserta pembentukan peraturan desa terkait.
2. Membentuk pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hasil pertanian melalui konsep polikultural.
3. Adanya perubahan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Agrowisata.
4. Menginisiasi penguatan jejaring kemitraan bersama pihak terkait.
5. Terbentuknya Kelompok Tani dan Kelompok Sadar Wisata.

## INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Program

No	Sebelum	Sesudah
1	Desa Molotabu belum memiliki kebijakan tentang pengelolaan hutan desa	Lahirnya inovasi kebijakan Pemerintah Desa Molotabu terkait pemanfaatan sumber daya hutan menjadi Desa Agrowisata berbasis potensi lokal
2	Sumber daya hutan belum dioptimalkan dengan baik oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dihasilkannya kegiatan baru dalam optimalisasi sumber daya hutan melalui penerapan sistem polikultur.</li> <li>2. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui jejaring kemitraan.</li> </ol>
3	Masyarakat belum memahami konsep polikultur	Peningkatan kompetensi masyarakat tani hutan khususnya dalam menunjang aktivitas ekonomi produktif
4	Belum adanya kelembagaan desa yang bergerak dalam pengelolaan hutan desa menjadi konsep agrowisata	Terbentuknya kelembagaan baru sebagai penggerak ekonomi dan lingkungan melalui pengelolaan Desa Agrowisata, berupa Kelompok Tani dan Kelompok Sadar Wisata

## LUARAN YANG DIHARAPKAN

Tabel 4. Luaran yang diharapkan

Luaran Wajib	Luaran Tambahan
a. Modul Desa Agrowisata.	a. Artikel ilmiah
b. Ringkasan eksekutif kegiatan	b. Publikasi media massa.
c. Lahirnya media publikasi	c. Peraturan Desa
d. Poster dan profil hasil kegiatan	d. Sistem Informasi Desa Agrowisata

## MANFAAT

### 1. Penerima Manfaat

#### a. Manfaat bagi mahasiswa

Kegiatan ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam rangka melatih *softskill* mahasiswa sekaligus sebagai upaya implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang terkonversi ke dalam SKS pembelajaran.

#### b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat yang akan diterima oleh masyarakat di Dusun Waolo adalah lahirnya jenis usaha ekonomi baru yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan terjadinya pengelolaan lingkungan hutan yang berkelanjutan.

#### c. Manfaat bagi pemerintah desa

Memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pencapaian *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa), khususnya pada tipologi Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan, Desa Ekonomi Tumbuh Merata, dan Desa Berjejaring.

### 2. Manfaat Saat Kegiatan


- a. Optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan Desa Molotabu;
- b. Penerapan sistem polikultural diharapkan mampu meminimalisir pembongkaran lahan pertanian baru sebagai upaya pelestarian lingkungan;
- c. Lahirnya pemahaman dari masyarakat terkait pengembangan potensi desa menjadi sumber pendapatan baru;
- d. Terbentuknya kelembagaan lokal berupa Kelompok Tani dan Kelompok Sadar Wisata sebagai organ vital dalam pengelolaan agrowisata Desa Molotabu; dan
- e. Lahirnya Peraturan Desa Molotabu tentang Penyelenggaraan Agrowisata

### 3. Manfaat Pasca Kegiatan

- a. Peraturan desa yang telah dibentuk akan menjadi dasar hukum oleh pemerintah desa dalam melakukan fasilitas ketersediaan anggaran dalam pengelolaan agrowisata;
- b. Lahirnya jejaring kemitraan dalam pengembangan desa agrowisata; dan
- c. Hadirnya modul pengelolaan agrowisata berbasis potensi lokal.

### METODE PELAKSANAAN

#### 1. Roadmap



## 2. Tahap-Tahap Kegiatan

### a. Identifikasi kebutuhan masyarakat

- 1) Masyarakat belum mengetahui terkait konsep polikultural.
- 2) Masyarakat belum mengetahui pengembangan konsep agrowisata.
- 3) Masyarakat Dusun Waolo kesulitan memperoleh akses layanan pemerintahan karena kondisi geografis yang sulit untuk dilalui.
- 4) Kebijakan penyelenggaraan SDGs Desa dari pemerintah pusat belum sepenuhnya diterjemahkan dalam proses pembangunan desa.

### b. Deskripsi khalayak sasaran

Sasaran utama dari pelaksanaan program ini adalah pemerintah desa dan masyarakat, khususnya masyarakat di Dusun Waolo yang merupakan dusun terpencil dari Desa Molotabu. Dusun Waolo dihuni oleh sebanyak 74 KK yang bermukim di wilayah pegunungan/hutan. Artinya masyarakat dusun ini, sepenuhnya hidup di wilayah hutan desa.

### c. Intervensi yang akan diberikan

- 1) Perlunya pendampingan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- 2) Perlunya pendampingan kepada masyarakat dalam penggunaan metode poltikultur.
- 3) Perlunya pembentukan dan pendampingan kelembagaan lokal
- 4) Perlunya kebijakan dari pemerintah desa terkait Desa Agrowisata
- 5) Perlunya pembentukan sistem informasi agrowisata desa.

### d. Merintis kemitraan

- 1) Perintisan kemitraan di dahului dengan pembentukan kelembagaan lokal.
- 2) Melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Molotabu sebagai Desa Agrowisata.

### e. Indikator keberhasilan dan metode pengukurannya

Tabel 5. Indikator keberhasilan dan metode pengukurannya

No	Indikator Keberhasilan	Metode Pengukuran
1	Penyuluhan dan sosialisasi tentang Desa Agrowisata	1. Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat; 2. Tersedianya media sosial yang digunakan

		dalam proses sosialisasi Desa Agrowisata 3. Tersedianya instrumen sosialisasi pendukung
2	Pendampingan penggunaan metode polikultur dalam peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan	1. Adanya kerjasama dengan pihak lain 2. Terdapatnya hasil pemetaan lahan perkebunan berbasis polikultur. 3. Terlaksananya pendampingan penggunaan metode polikultur.
3	Pembentukan dan pendampingan kelembagaan baru	1. Terbentuknya Kelompok Tani. 2. Terbentuknya Kelompok Sadar Wisata. 3. Terselaksananya pendidikan dan pelatihan kepada kedua kelompok diatas.
4	Penyusunan rancangan peraturan desa terkait penyelenggaraan Desa Agrowisata	Disahkannya rancangan peraturan desa tentang penyelenggaraan Desa Agrowisata menjadi peraturan desa
5	Sistem informasi desa agrowisata	Terciptanya sistem informasi desa agrowisata Pelatihan kepada aparat desa dalam penggunaan sistem informasi desa agrowisata.
6	Modul Desa Agrowisata berbasis potensi lokal	Tersusunnya modul Desa Agrowisata berbasis potensi lokal

f. Pelaksanaan program

- 1) Pembuatan media sosial sebagai media publikasi kegiatan.
- 2) Penyuluhan, program ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya agrowisata berbasis potensi lokal.
- 3) Pendampingan penggunaan metode polikultur. Program ini selain bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang metode polikultur juga sebagai dasar pengembangan kegiatan ekonomi baru masyarakat sekitar hutan.
- 4) Pembentukan kelembagaan baru (Kelompok Tani dan Kelompok Sadar Wisata). Program ini bertujuan menciptakan wadah berhimpun masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan melalui konsep Desa Agrowisata.
- 5) Pendampingan Kelompok Tani dan Kelompok Sadar Wisata. Program ini bertujuan untuk melakukan penguatan kedua organ tersebut.
- 6) Penyusunan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Agrowisata.

Program ini bertujuan sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan desa agrowisata.

- 7) Pengembangan jejaring kemitraan, program ini bertujuan untuk keberlanjutan pelaksanaan Desa Agrowisata.
  - 8) Pembuatan Sistem Informasi Agrowisata. Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem informasi keberadaan Desa Molotabu sebagai Desa Agrowisata, termasuk memberikan pelatihan kepada pengelola sistem informasi.
  - 9) Penyusunan modul Desa Agrowisata. Program ini bertujuan memberikan pedoman pelaksanaan kepada kelembagaan lokal yang telah dibentuk dan juga pemerintah desa
- g. Bentuk dukungan pemerintah lokal  
Pemerintah Desa memfasilitasi setiap tahapan kegiatan yang telah disepakati.
  - h. Bentuk pembinaan kelompok sasaran  
Metode yang akan digunakan adalah melalui penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan.
  - i. Monitoring dan evaluasi  
Monitoring dan evaluasi dilakukan 2 minggu sekali.
  - j. Lakakarya hasil  
Program ini bertujuan untuk melakukan desiminasi hasil kegiatan.

## JADWAL KEGIATAN

Tabel 6. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Bulan																			
	1				2				3				4				5			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Observasi	■	■																		
Penyuluhan tentang Desa Agrowisata			■																	
Pembukaan lahan dan pelatihan perkebunan berbasis polikultur			■	■																
Pendampingan penanaman tanaman berbasis polikultur			■	■																
Pembenahan lingkungan Dusun Waolo mendukung Desa Agrowisata				■	■	■	■	■												
Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Tani dan Kelompok Sadar Wisata								■	■											
Pendampingan penyusunan dan pembahasan Perdes										■	■	■	■							
Audiens dengan pemerintah daerah											■									
Penciptaan sistem informasi												■	■							
Pelatihan pengelolaan sistem informasi													■	■						
Penyusunan dan submit artikel ilmiah														■	■					
Penyusunan modul Desa Agrowisata															■	■	■	■		
Monitoring dan evaluasi		■		■		■		■		■		■		■		■		■		
Lokakarya																			■	
Penyusunan laporan																			■	■

**RANCANGAN BIAYA**

<b>No</b>	<b>Uraian Belanja</b>	<b>Harga</b>
1	Bahan Habis Pakai	Rp. 23.991.000
2	Biaya Perjalanan lainnya	Rp. 5.986.000
3	Biaya Lain-Lain	Rp.9.970.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp.39.946.000</b>

## 1. Bahan Habis Pakai

Tabel 6. Uraian biaya dari bahan habis pakai

No	Uraian Belanja	Vol	Sat.	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Penyuluhan tentang Desa agrowisata	Spanduk Uk. 4m x 4m	1	Buah	400.000	400.000
		Spanduk Uk. 1.5m x 3m	1	Buah	112.000	112.000
		Selotip	2	Rol	15.000	30.000
		Gunting	1	Buah	17.000	17.000
		Masker	2	Dos	60.000	120.000
		Hands Sanitizer 250ml	5	Buah	35.000	175.000
		Undangan penyuluhan (50 Orang)	100	Lmbr	1.500	150.000
2	Pelatihan pengelolaan pertanian berbasis polikultur	Masker	2	Dos	60.000	120.000
		Hands Sanitizer 250 ml	5	Buah	35.000	175.000
		Spanduk Uk. 1.5m x 3m	1	Buah	112.000	112.000
		Spidol marker	3	Pcs	25.000	75.000
3	Pendampingan penanaman tanaman berbasis polikultur	Bibit durian montong	50	Bibit	50.000	2.500.000
		Bibit jeruk trigas & santang madu	50	Bibit	30.000	1.500.000
		Bibit rambutan jenis binjai & aceh	50	Bibit	40.000	2.000.000
		Bibit timun erina kemasan 20 gram	5	Pcs	55.000	275.000
		Bibit cabai rawit setan	5	Pcs	65.000	325.000
		Tomat sayur karuna 10 gram	5	Pcs	23.000	115.000
		Bibit kacang panjang	10	Pcs	14.000	140.000
		Pupuk organik untuk media tanam tambahan	50	Sak	55.000	2.750.000
		Pupuk cair green tonik	20	Liter	20.000	400.000
Obat jamur tambahan	20	Sak	150.000	3.000.000		
4	Pembenahan lingkungan Hutan Desa dalam mendukung Desa Agrowisata	Paku 10 cm	5	Kg	18.000	90.000
		Cat minyak Nippom Paint 20 Kg (2 Warna)	2	Ember	1.151.000	2.302.000
		Tali tambang 22 mm	50	Meter	27.000	1.350.000
		Kayu Balok Meranti 8 x 12 x 400 cm	22	Batang	125.000	2.750.000
5	Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Tani dan Kelompok Sadar Wisata	Selotip	5	Buah	15.000	75.000
		Kertas Flipchart 90x120 cm	3	Rol	55.000	165.000
		Kertas metaplan	2	Pak	250.000	500.000
		Spidol besar	1	Dos	80.000	80.000

		Tinta spidol	2	Buah	20.000	40.000
		Spidol kecil	4	Lusin	15.000	60.000
		Masker	2	Dos	60.000	120.000
		Handsanitizer 250 ml	2	Buah	35.000	70.000
		Spanduk Uk. 4x4	1	Buah	400.000	400.000
6	Pendampingan penyusunan dan pembahasan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Agrowisata	Spanduk Uk. 4x4	1	Buah	400.000	400.000
		Masker	1	Dos	60.000	60.000
		Undangan (10 orang)	20	Lembar	1.500	30.000
	<b>Total Jumlah</b>					<b>23.991.000</b>

## 2. Biaya Perjalanan

Tabel 7. Uraian biaya dari biaya perjalanan

No	Uraian Belanja	Vol	Sat.	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Observasi	Transportasi Tim dari Kampus kampus menuju Lokasi Kegiatan (Angkutan Umum PP)	12	orang	48.000	576.000
2	Pendampingan penanaman tanaman berbasis polikultur	Transportasi Tim dari dusun menuju toko bibit	4	Orang	50.000	160.000
3	Penyuluhan tentang Desa agrowisata	Transportasi Tim dari dusun menuju toko ATK	4	Orang	60.000	240.000
		Konsumsi Tim & Peserta (Makanan Berat)	55	Orang	35.000	1.925.000
4	Pelatihan pengelolaan pertanian berbasis polikultur	Transportasi Tim dari dusun menuju toko ATK	4	Orang	50.000	200.000
		Konsumsi Tim & Kelompok Tani (Makanan Berat)	30	Orang	35.000	1.050.000
4	Pembenahan lingkungan Hutan Desa dalam mendukung Desa Agrowisata	Transportasi Tim dari dusun menuju toko alat, kayu dan cat minyak (3 Toko)	4	Orang	50.000	480.000
6	Pendampingan penyusunan dan pembahasan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Agrowisata	Konsumsi Tim dan Aparat Desa (Makanan Berat)	25	Orang	35.000	875.000
7	Audiens dengan pemerintah daerah	Perjalanan Tim dari dusun menuju Kantor Pemda Bone Bolango	12	Orang	40.000	480.000
	<b>Total Jumlah</b>					<b>5.986.000</b>

### 3. Belanja Lain-Lain

Tabel 8. Uraian biaya dari belanja lain-lain

No	Uraian Belanja	Vol	Sat.	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Pembuatan Media Sosial	Kuota 55 GB	5	Paket	131.000	655.000
2	Pembukaan lahan polikultur	Linggis besi ulir panjang 85cm	7	Buah	50.000	350.000
		Bearing lahar gerobak dorang sorong pasir	2	Buah	105.000	210.000
		Cangkul cap ayam jago local plus	7	Buah	55.000	385.000
		Parang serbaguna	7	Buah	70.000	490.000
		Sewa Chainsaw (3 hari)	3	Buah	150.000	1.350.000
		Spayer Elektrik 25 Liter	1	Buah	612.000	612.000
2	Penciptaan sistem informasi Desa Agrowisata	Pembuatan Website-Starter Ch	1	Website	1.386.000	1.386.000
3	Pelatihan pengelolaan sistem informasi Desa Agrowisata	Penggadaan Materi	50	Eks	3.000	150.000
		Seagate Expansion 500 Gb	1	Buah	765.000	765.000
4	Penyusunan dan submit artikel ilmiah pada jurnal ilmiah	Kuota 55 Gb	5	Paket	131.000	655.000
5	Penyusunan laporan	Kuota 55 Gb	2	Paket	131.000	262.000
6	Publikasi	Iklan kegiatan di media massa	4	Hari	100.000	400.000
		Biaya pembuatan video selama kegiatan	4	Bulan	300.000	1.200.000
		Biaya penerbitan jurnal	1	Akun	500.000	500.000
7	Lokakarya	Penggandaan materi	50	Eks	2.000	100.000
		Spanduk 4x41	1	Buah	400.000	400.000
		Undangan	50	Lmbr	2.000	100.000
<b>Jumlah Total</b>					<b>9.970.000</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

RPJM Desa Molotabu Tahun 2021-2026.

Sunarty Suly Eraku, dkk. Potensi Ekowisata Pantai Molotabu Kabupaten Bone Bolango Berdasarkan Analisis Spasial Ekologis. *Jurnal Sains Informasi Geografi*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Zunnuraeni dan Ahmad Zuhairi. Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal IUS*, Vol. VI, Nomor 1, 2018.